

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persengketaan di antara sesama manusia. Karena itu peradilan sekaligus menjadi sarana penegakan hukum. Dengan demikian hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh.¹

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan badan peradilan di Indonesia di samping tiga peradilan yang lain, yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka, yaitu sejak masa pemerintahan kolonial Belanda.²

Salah satu dalil yang menjadi dasar berdirinya Peradilan Agama dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Q.S. an-Nisa/4:135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

¹ Cik Hasan Basri, MS., *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 11.

² Marzuki, *Peradilan Agama sebagai Institusi Penegak Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Informasi, Vol 29 No 1 2003, h. 52.

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”³

Keberadaan Pengadilan Agama sebagai pengadilan Islam limitatif mempengaruhi masyarakat Islam untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, adanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi tonggak supremasi hukum Peradilan Agama di Indonesia. Sumber hukum Pengadilan Agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum materil yang bersumber dari hukum Islam dan hukum materil yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam merupakan tanggung jawab Pengadilan Agama yang didasari atas kewenangan relatif dan kewenangan absolut.⁴

Perkembangan zaman di era digital atau lebih populer disebut era revolusi industri 4.0, sangat berpengaruh pesat kepada kehidupan manusia itu sendiri dengan menekankan pada pola digital ekonomi, *artificial intelligence*, big data, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*.⁵ T.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 100.

⁴ Andi Intan Cahyani, *Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Qadau, Vol 6 No 1, Juni 2019, h. 119.

⁵ Michela Piccarozzi, *Industry 4.0 in Management Studies: A Systematic Literature Review*, Sustainability Journal, Vol. 10, October 2018, h. 1.

Stock dalam tulisannya mengungkapkan bahwa “*The development towards Industry 4.0 has presently a substantial influence. It is based on the establishment of smart factories, smart products and smart services embedded in an internet of things and of services also called industrial internet. Additionally, new and disruptive business models are evolving around these Industry 4.0 elements*”.⁶ Dalam hal ini perkembangan menuju industri 4.0 saat ini memiliki pengaruh besar. Hal ini didasarkan pada pendirian pabrik-pabrik pintar, produk-produk pintar dan layanan pintar yang tertanam dalam internet.

Menghadapi tantangan tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah *e-Court*.⁷ Kaidah Fiqih menyatakan bahwa:

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ⁸

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.”

Mahkamah Agung kembali berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan dikeluarkannya aplikasi *e-Court*. Aplikasi *e-Court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara

Maksud dari *disruptive innovation* adalah sebuah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut.

⁶ T. Stock, *Opportunities of Sustainable Manufacturing in Industry 4.0*, *Procedia CIRP Journal*, Vol. 40, 2016, h. 536.

⁷ https://www.academia.edu/37957120/makalah_sistem_E-court_dalam_peradilan diakses pada 27 September 2019 pukul 08.55

⁸ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in* (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), h. 422.

Elektronik merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di Dunia Peradilan Indonesia (*Justice Reform*) yang mensinergikan peran Teknologi Informasi (IT) dengan Hukum Acara (*IT for Judiciary*). Peraturan Mahkamah Agung yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki *issue* utama dalam *Acces to Justice*.

E-Court adalah aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara baik itu gugatan maupun permohonan secara elektronik, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan *e-mail*.

Pada aplikasi *e-Court* ini terdapat 4 (empat) buah modul/layanan/fitur, yaitu ***e-Filing*** yakni pendaftaran perkara elektronik dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI. Selanjutnya ***e-Payment*** yang berperan dalam pembayaran biaya perkara ke Rekening Virtual Pengadilan (*Virtual Account*) melalui metode *transfer* baik itu dengan melakukan *transfer via ATM, SMS Banking, M-Banking, Internet Banking* maupun konvensional. Fitur berikutnya adalah ***e-Summons*** yang merupakan layanan pemanggilan/pemberitahuan (*relaas*) secara elektronik (disampaikan melalui domisili elektronik/*e-mail*) dengan persetujuan para pihak. Fitur terakhir

adalah *e-Litigation* yang merupakan persidangan elektronik ialah layanan pengiriman dan penerimaan berkas perkara *digital (PDF/Scan)* secara *online*, seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban. Verifikasi *file-file* yang dikirim juga melalui aplikasi *e-Court* ini, dan dengan begitu potensi para pihak pencari keadilan bertemu dengan aparaturnya pengadilan akan lebih kecil.⁹

Hadirnya aplikasi *e-Court* ini menjadikan proses administrasi perkara di pengadilan menjadi lebih ringkas, efektif dan efisien karena berkas perkara dapat disampaikan secara elektronik (meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen). Hal ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada masyarakat pencari keadilan. Tercermin dalam sebuah hadis Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ
عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا
يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ
بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَذَكَّرُونَ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمْ
الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ
يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ¹⁰

“Abu Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dihadapi kaum mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya di hari kiamat. Barangsiapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Barangsiapa yang merahasiakan aib seorang muslim, maka Allah akan merahasiakan aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan Allah senantiasa memberi pertolongan

⁹ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 27 September 2019 pukul 09.20.

¹⁰ Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1992), h. 68.

kepada hamba-Nya selama ia menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Barangsiapa yang berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid) dengan membaca Al-Quran serta memperdalam kandungannya, maka turunlah kepada mereka suatu ketenangan dan mereka selalu diliputi rahmat dan para malaikat selalu memohonkan ampunan. Kemudian Allah menyebut-nyebut orang yang berada disisi-Nya. Dan barangsiapa yang lambat dalam beramal, maka ia tidak akan meraih derajat.” (HR. Muslim)

Kaidah Fiqih juga menyatakan, yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ¹¹

“Pemerintah mengatur rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.”

Dalam survey pendahuluan yang peneliti temukan, implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama juga mencakup faktor-faktor lain di samping sistem aplikasi *e-Court* itu sendiri seperti ketersediaan jaringan internet di lingkungan Pengadilan Agama, pengamanan aplikasi *e-Court* oleh Pengadilan Agama, ketersediaan sarana elektronik dalam menggunakan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama seperti komputer atau *smartphone* dan pemahaman para aparatur Pengadilan Agama serta masyarakat pencari keadilan dalam menggunakan aplikasi *e-Court*.¹²

Hasil wawancara peneliti dengan Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Kalimantan Timur, bahwa ada beberapa permasalahan atau kendala dalam menggunakan aplikasi *e-Court* ini antara lain:

¹¹ Jalaluddin ‘Abdurrahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Naza’ir*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), h. 84.

¹² Survey dilakukan peneliti melalui website <https://pa-samarinda.go.id/> pada bulan Juni 2020.

1. Server *e-Court* yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu.
2. Proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu cukup lama.
3. Pembayaran melalui virtual akun bank sementara pengadilan-pengadilan bekerja sama dengan bank yang berbeda sehingga perlu menyiapkan banyak rekening bank.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat pencari keadilan dalam hal ini pengguna lain untuk menggunakan aplikasi *e-Court*.¹³

Permasalahan atau kendala dalam menggunakan aplikasi *e-Court* ini juga diungkapkan oleh advokat sebagaimana hasil dari wawancara peneliti antara lain:

1. Para pihak yang mendaftarkan perkaranya langsung ke Pengadilan Agama tanpa menggunakan aplikasi *e-Court* lebih cepat di proses oleh petugas pelayanan sampai keluarnya nomor perkara dibanding dengan para pihak yang mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-Court* bahkan sampai berhari-hari setelah perkara itu didaftarkan.¹⁴

Adanya permasalahan-permasalahan ini tentu tidak sinkron atau bertentangan dengan apa yang tercantum di dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*” dan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang

¹³ H. Aderi, Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 29 Juli 2020.

¹⁴ M. Nafis Qurthubi, Advokat, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 20 Oktober 2020.

berbunyi “*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*” serta di dalam regulasi aplikasi *e-Court* sendiri pada pasal 2 Perma No. 1 tahun 2019 yang mana mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Lahirnya aplikasi *e-Court* yang diharapkan sebagai makhluk sempurna dari terobosan teknologi Mahkamah Agung dalam memangkas kusut dan ruwetnya birokrasi di pengadilan, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang harus dibenahi karena ternyata system aplikasi *e-Court* yang ditawarkan dan diharuskan serta dipaksakan oleh Mahkamah Agung untuk diberlakukan mengandung kekurangan atau cacat dalam implementasinya.

Teknologi yang seharusnya bertujuan untuk mempermudah dalam mengerjakan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi hal tersebut tidak selamanya menjadi kenyataan.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian guna mencari jawaban yang valid atas permasalahan ini, bagaimana implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama?

Ada beberapa alasan mengapa Pengadilan Agama yang peneliti jadikan sasaran penelitian, yaitu: *Pertama*, Pengadilan Agama termasuk dari beberapa pengadilan yang diatur oleh Mahkamah Agung untuk menggunakan aplikasi *e-*

Court.¹⁵ *Kedua*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,¹⁶ tentu sesuai dengan agama peneliti. *Ketiga*, relevan dengan Jurusan Strata 1 (satu) peneliti yakni Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang mana salah satu sasaran *output*-nya ialah ahli di bidang hukum keluarga/hukum Islam dan salah satu prospek kerja ialah di Pengadilan Agama.

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti hanya melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama yang berada di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda?
2. Bagaimana solusi dari permasalahan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda?

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

¹⁶ Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda.
2. Untuk mengetahui solusi dari permasalahan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda.

D. Signifikansi Penelitian

Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang Peradilan Agama serta implementasi aplikasi *e-Court*.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi peneliti, agar dapat mengetahui seberapa jauh implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda.
- b. Bagi mahasiswa, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dalam hal aplikasi *e-Court*.

- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan Peradilan Agama di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Agar lebih terfokus kajian maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan.¹⁷ Pengertian umumnya adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹⁸ Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda.
2. Aplikasi *e-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.¹⁹

F. Kajian Pustaka

Tulisan tentang aplikasi *e-Court* ini antara lain oleh Ika Atikah dalam Jurnal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2018 berjudul Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses

¹⁷ KBBI Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/implementasi>, 7 Juni 2020 pukul 13:30.

¹⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

¹⁹ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 27 September 2019 pukul 09:20.

Penyelesaian Perkara di Indonesia. Ika Atikah menguraikan tentang aplikasi *e-Court* dan dampak atas sistem layanan *e-Court* terhadap advokat. Beliau menerangkan bahwa tidak dapat dipungkiri, implementasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (*e-court*) berdampak langsung bagi para advokat di Indonesia. Pasal 4 ayat 3 Perma No. 3 Tahun 2018 mengatur tentang persyaratan registrasi advokat dalam berperkara melalui *e-court*. Mahkamah Agung juga berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat 2. Registrasi advokat sebagai pengguna terdaftar di *e-court* saat ini masih berupa himbauan untuk mengantisipasi permintaan klien yang akan berperkara dengan layanan *e-court*. Namun, tidak ada salahnya apabila advokat melakukan registrasi dalam layanan *e-court* guna memudahkan advokat untuk bisa membela klien yang hendak menggunakan jalur *e-court*, secara otomatis advokat bisa beracara menggunakan sistem *e-court* sebagaimana yang diatur dalam PERMA dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.122/KMA/SK/VII/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.²⁰

Asep Nursobah dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015, dengan judul artikel Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung hanya menguraikan tentang sejarah Teknologi Informasi yang dipakai oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja penanganan perkara di

²⁰ Ika Atikah, *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Politik, Banten, 2018, h. 125.

Mahkamah Agung sejak tahun 1986 sampai 2014, sedangkan aplikasi *e-court* sendiri lahir pada tahun 2018.²¹

Sarmeli Putra Manalu dalam Jurnal Civil Law, Volume 1, Nomor 3 2018, dengan judul Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata hanya menguraikan bagaimana peraturan hukum, pelaksanaan, serta halangan dalam pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan termasuk bagaimana mengatasi halangan tersebut.²²

Gatot Teguh Arifyanto dalam Skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat hanya menguraikan pelaksanaan asas tersebut di Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat.²³

Pramono Sukolegowo dalam Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8, Nomor 1 Januari 2018, dengan judul Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum hanya menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di lingkungan Peradilan Umum.²⁴

Brama Kuncoro dalam Skripsi yang berjudul Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di

²¹ Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 2 2015, h. 332.

²² Sarmeli Putra Manalu, *Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata*, Jurnal Civil Law, Vol. 3 No. 1 2018, h. 20.

²³ Gatot Teguh Arifyanto, *Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat*, Skripsi, Medan, 2016, h. 130.

²⁴ Pramono Sukolegowo, *Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1 2008. H. 36.

Pengadilan Agama Mungkid Magelang hanya menguraikan penerapan dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak.²⁵

Dari uraian di atas tentu dapat dilihat satu kenyataan bahwa penelitian terhadap implementasi aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Samarinda belum pernah dilakukan. Sedangkan Jurnal Ika Atikah hanya membahas implementasi *e-court* dan dampaknya terhadap advokat dalam proses penyelesaian perkara.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, kemudian disusun tujuan masalah yang merupakan kegunaan hasil penelitian, definisi masalah dirumuskan secara luas atau umum dari judul penelitian. Kajian Pustaka disajikan sebagai informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan atau memiliki kesamaan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

²⁵ Brama Kuncoro, *Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang*, Skripsi, Surakarta, 2010.

Bab II Landasan Teori, merupakan acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, meliputi: pengertian *e-Court*, ruang lingkup *e-Court*, tujuan dan fungsi *e-Court*, dan dasar hukum yuridis *e-Court*.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup. Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, dan penulis akan mengemukakan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian.